

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pelaksanaan sistem ekonomi Islam sudah dimulai sejak tahun 1992 dan semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank.¹ Dikenal dua jenis lembaga keuangan syari`ah bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syari`ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi *Takaful* (AT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari`ah (USPS) dan Koperasi Pesantren (Kopontren) di berbagai wilayah di Indonesia.²

Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari`ah dan prinsip koperasi.³

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. v.

² *Ibid.*

³ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta: PINBUK, tt) hlm. 1.

Lahirnya lembaga keuangan syari`ah *baitul maal wat tamwil* yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan *riba`* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur`an.⁴ Kehadiran BMT muncul disaat ummat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari`ah dan bebas dari unsur *riba`* yang diasumsikan haram.⁵

BMT merupakan lembaga keuangan syari`ah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat.⁶

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.⁷

PINBUK merupakan lembaga yang mempelopori berdirinya ribuan BMT.⁸ Selama ini, perkembangan BMT di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam mendorong pendirian BMT-BMT di

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari`ah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 1.

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, hlm. 1-3.

⁸ Muhammad Adlin Sila, *Institusionalisasi Syari`ah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT di Cipulir dan BQ di Banda Aceh*, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 242.

Indonesia. PINBUK merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia.⁹

Perkembangan BMT ini didasari pada kenyataan bahwa keberadaan perbankan syariah masih berpusat di masyarakat perkotaan dan lebih melayani pada usaha-usaha golongan menengah keatas. Sementara kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) berada dipinggiran kota dan desa. Mereka umumnya memiliki jenis usaha yang relatif kecil dan terbatas sehingga mengalami kesulitan akses modal. Karena itulah dikembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan masyarakat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil seperti BMT.¹⁰

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan kepada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh almuamalah*) dalam praktek. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sejenis Tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, azas-azas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi *mudharat* serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.¹¹

⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Op., Cit*, hlm.53.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49.

Sedangkan secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan kepada adanya tuntutan dan dukungan dari ummat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syari`ah. Seperti diketahui ummat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Pada gilirannya, ide pembentukan BMT semakin mencuat kepermukaan diawal tahun 1990-an.¹²

Pemberdayaan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari`ah yang berupa bank dan non bank telah digaransi dalam bentuk perundang-undangan. Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 7/1992 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 10/1998 dan PP No. 72/1992 tentang Perbankan. Ketika bank-bank syari`ah banyak didirikan di berbagai wilayah, pada saat bersamaan BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.¹³

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.¹⁴

Tujuan dari BMT adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya. BMT juga bertujuan meningkatkan

¹² M. Syafe`i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.25.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari`ah*, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari`ah IAIN SGD Bandung, 2000) hlm. 25-27

¹⁴ PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil* (Jakarta: PINBUK, tt), hlm. 2-3.

kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Pada awalnya BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mencontoh proyek yang sering dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.

BMT yang berkembang didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika telah mencapai nilai aset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi.¹⁶

Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga, yakni Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi bukan lembaga keuangan,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <http://pdfkita.blogspot.com/2009/07/makalah-tinjauan-syari`ah-terhadap-badan.html> di akses tanggal 29 Mei 2010

yayasan bukan pula KSM atau yang lainnya. Oleh karena itu pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi, bukan yang lainnya.¹⁷

BMT mengambil bentuk hukum koperasi adalah menurut prakarsa sendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis yaitu untuk memperoleh payung hukum, dan bukan karena adanya dasar hukum yang menentukan atau mengharuskan demikian, sebab dasar peraturan tentang BMT memang belum ada.¹⁸

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁹ Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (lembaga keuangan mikro syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.²⁰

Dari awal sejarah berdirinya BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini terjadi karena Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ M. Muhtarom, Problema Yuridis Lembaga Keuangan *Baitu Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Perspektif Sistem Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia. *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Utama Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 78.

¹⁹ Baihaqi Abd. Madjid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syariah : Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT*, (Jakarta, PINBUK,2000), hlm. 85-91.

²⁰ *Ibid*, hlm. 92.

Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai wilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedangkan BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan. Keberadaan dua lembaga tersebut yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan umat

BMT juga dapat dilihat sebagai salah satu instrumen lembaga keuangan syari`ah, karena dari manajemen maupun operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dari segi konsep, BMT ditujukan untuk menjadi lembaga keuangan syari`ah yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang pengelolaan dana dan menyalurkan kredit usaha bagi masyarakat. BMT merupakan miniatur lembaga perbankan syari`ah seperti yang dikenal saat ini yakni Bank Mu`amalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah (BPRS).²¹

Berbagai jenis layanan melalui produk BMT tidak berbeda dari jenis layanan bank syari`ah, yang dapat dibagi menjadi 3 :

1. Sistem jual beli

- a. *Ba'i Bitsaman Ajil*

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

- b. *Murobahah*

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo/sekaligus.

²¹ Karnaan Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Usaha Kami, 1996) hlm. 216.

c. *Ba'i As-Salam*

Penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum. Anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi).

d. *Jual beli Istisna'*

Penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur.

e. *Ijaroh*

Pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.²²

2. Sistem Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu.

b. *Mudharabah*

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai *skill* untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Sistem Jasa

a. *Qord*

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.

b. *Al-Wakalah*

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.

c. *Al-Hawalah*

Penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang /piutang akan mendapatkan *fee* dari pengaturan pengalihan (*management fee*).

d. *Rahn*

Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Barang jaminan adalah milik sendiri

²² *Ibid*, hlm. 168-169.

(*rahin*), untuk itu hendaknya *rahin* bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

e. *Kafalah*

Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan *fee* dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.²³

Sejalan dengan sejarah kemunculan Bank Islam, disini diperlukan suatu penegasan terhadap kedudukan produk-produk tersebut sebagai pengganti bunga bank. Prinsip bagi hasil didalam BMT menjadi gagasan yang mengemuka dalam upaya mencari pengganti bunga, dan penerapannya dilaksanakan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Selain itu, bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat bergantung kepada dua jenis akad, yaitu: perserikatan usaha (*musyarakah*) dan jual beli (*bai`*). Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syari`ah lainnya adalah ; Pembiayaan *Bai` Bitsaman Ajil* (BBA), Pembiayaan *Murabahah* (MBA), Pembiayaan *Mudharabah* (MDA), Pembiayaan *Musyarakah* (MSA) dan Pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.²⁴

Berdasarkan data yang ada di PINBUK Sumatera Utara pada tahun 2010 diketahui terdapat 50 BMT yang ada di Kota Medan.²⁵ Dengan jumlah yang demikian cukup besar kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa menjadi

²³ *Ibid*, hlm 171-174.

²⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Op., Cit*, hlm. 126

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ramadhan, M.A, Direktur PINBUK SUMUT (Medan: 11 Agustus 2010)

suatu hal yang sangat penting dalam melindungi kepentingan para pihak. Dalam hal menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro BMT dengan nasabahnya sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Diperoleh informasi bahwa sengketa yang timbul umumnya disebabkan karena nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT.²⁶

Sengketa dapat terjadi karena tidak ditemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik.²⁷ Penyelesaian konflik hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi.²⁸

Umumnya penyelesaian sengketa akad pembiayaan antara nasabah dengan BMT di kota Medan dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara damai (musyawarah dan kekeluargaan) hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara nasabah dengan BMT.²⁹

Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syariah, antara lain diatur dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34.

²⁸ Litigasi merupakan penyelesaian suatu sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui jalur luar pengadilan.

²⁹ Berdasarkan wawancara dengan Hendra Ibrahim, SE.I, Manajer Operasional dan Keuangan PINBUK SUMUT (Medan: 11 Agustus 2010)

Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut yang menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari`ah.”³⁰ Bidang ekonomi syari`ah itu sendiri menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU tersebut, antara lain meliputi :³¹

a.bank syari`ah; b. lembaga keuangan mikro syari`ah; c. asuransi syari`ah; d. reasuransi syari`ah; e. reksa dana syari`ah; f. obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka menengah syari`ah; g. sekuritas syari`ah; h. pembiayaan syari`ah; i. pegadaian syari`ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari`ah; dan k. bisnis syari`ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syaria`ah mencakup 11 kategori yang menjadi cakupan ekonomi syari`ah termasuk lembaga keuangan mikro syari`ah. Sejak lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis sedogat lex generalis*³² Pengadilan Negeri sudah tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari`ah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana yang dimaksud

³⁰ Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

³¹ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

³² Asas ini menerangkan bahwa peraturan yang lebih umum akan dikesampingkan dengan peraturan yang lebih khusus, seperti Pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 mengenai pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perdata termasuk lembaga keuangan mikro syari`ah dikesampingkan oleh Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan peradilan umum.³³

Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas objek dari Pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, dimana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49.

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoriti hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlalu formalistik dan terlampau teknis.³⁴

Pengalaman pahit yang menimpa masyarakat yang memperlihatkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien. Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun dan proses bertele-tele, yang dililit upaya hukum yang tidak

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Citra Media, 2006), hlm. 145.

³⁴ Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 6.

berujung.³⁵ Banyak kelemahan yang terdapat pada pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maka banyak kalangan yang berusaha untuk mencari alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan.³⁶

Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*)³⁷ diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).³⁸

Khusus untuk lembaga-lembaga ekonomi syariah, pada umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, litigasi atau penyelesaian

³⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

³⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 33.

³⁷ Jacquelin M.Nolan-Hale dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution In A Nutshell* yang dikutip oleh Bismar Nasution dalam makalah “Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi” yang disampaikan pada Dialog Interaktif PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan, Medan 2003 menyebutkan bahwa istilah *Alternative Dispute Resolution* pertama kalinya lahir di Amerika Serikat seiring dengan pencarian alternatif pada tahun 1976, yaitu ketika “Chief Justice Warren Burger mengadakan the Roscoe E Pound Conference on the Cause of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice” (*Pound Conference*) di Saint Paul, mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan konflik.

³⁸ Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288.

sengketa melalui gugatan di pengadilan bukan satu-satunya lembaga atau cara yang dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.³⁹

Seperti yang telah diketahui, jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiannya adalah Badan Arbitrase yang menerapkan hukum materiil Islam, dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Umum sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986. Namun sekarang, setelah berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jika terjadi sengketa maka alternatif penyelesaiannya di samping BASYARNAS tersebut, juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terjalinnya hubungan hukum antara nasabah dengan BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro sangat berpotensi menimbulkan suatu *friksi*,⁴⁰ dan jika tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Penyebab timbulnya sengketa adalah karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya/wanprestasi. Untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum tentu para pihak akan berupaya sedapat

³⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.168.

⁴⁰ <http://www.KamusBahasaIndonesia.org>, diakses 23 Juni 2010.

mungkin menyelesaikan sengketa itu, maka saya selaku penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: “Penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro (studi sengketa di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) kota Medan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil*?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil* di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman serta memberi gambaran konkrit terhadap masalah-masalah yang dirumuskan. Berpedoman pada hal tersebut diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan kicro (studi sengketa di BMT kota Medan). Dalam rumusan yang lebih luas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil*?
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk alternatif yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil*?
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *baitul maal wat tamwil* di kota Medan?

D. Manfaat Penelitian

Dengan ditemukannya berbagai hal dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan informasi tentang penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro (studi sengketa di BMT kota Medan), yang pada gilirannya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi, khususnya fakultas syari`ah dan fakultas hukum sebagai langkah awal untuk melakukan penulisan serta penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan bidang lembaga keuangan mikro syari`ah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :
 - a. Masyarakat secara umum agar lebih memahami tata cara penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro khususnya di *baitul maal wat tamwil*.

- b. Para pelaku usaha mikro yang tersangkut dengan sengketa lembaga keuangan mikro khususnya *baitul maal wat tamwil* untuk mendapat suatu pemahaman mengenai penyelesaiannya sehingga memperoleh pertimbangan dalam mengambil keputusan cara bagaimana yang paling tepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.
- c. Pemerintah, instansi terkait dalam pembinaan lembaga keuangan mikro khususnya BMT yang sedang mengalami sengketa, sebagai masukan dalam menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan maupun kebijakan yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa di lembaga keuangan mikro khususnya sengketa di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, diketahui belum ada suatu penelitian yang khusus memusatkan penelitian terhadap penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro (studi sengketa di BMT kota Medan), namun penulis ada menemukan beberapa tesis karya mahasiswa yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa dan *Baitul Maal wat Ttamwil* (BMT) tetapi bidang kajiannya berbeda, yaitu :

1. Tesis atas nama Syarifah Lisa Andriati, NIM. 067005026/HK, dengan judul Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Nasabah Dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan.

2. Tesis atas nama Heriani, NIM. 077011025/MKn, dengan judul Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Melalui *Baitul Maal wat Tamwil* Studi Pada *Baitul Maal Washil* Medan.
3. Skripsi atas nama Richad Sahat Silitonga, NIM. 040200215/HK Ekonomi, dengan judul Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah.

Dari penelusuran tersebut diatas, ternyata bahwa kelompok bahasan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis yang pernah diajukan. Dengan demikian penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya

F. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendukung membangun atau berupa penjelasan dan permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang

dibicarakan.⁴¹ Menurut M. Solly Lubis: “Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoretis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁴²

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas.⁴³ Sedangkan kerangka teori pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologis dan kurang relevan bagi ilmu hukum.⁴⁴ Kerangka teori itu akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro studi sengketa di BMT kota Medan.

Sesuai dengan makna dari suatu kaedah hukum, maka kaedah hukum selalu diartikan sebagai berikut : “sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu berperilaku, bersikap dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.⁴⁵

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8.

⁴² M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 126.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 11.

Dalam menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini maka teori yang digunakan adalah teori keadilan dari Aristoteles yang menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁴⁶ Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi 2 (dua) bagian yakni :

1. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan dalam hubungan individu dengan orang lain.
2. Keadilan Distributif yaitu keadilan adalah suatu bentuk "sama" dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dalam cara yang berbeda. Keadilan memberikan tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya melainkan kesebandingan (kesamaan yang sebanding atau persamaan yang proporsional). Jika pembentuk Undang-undang memerintahkan hakim supaya keputusannya memperhatikan keadilan adalah untuk menghindari pemakaian peraturan umum dalam hal-hal yang khusus yaitu dengan berpedoman pada keadilan (*redelijkheid*) dan itikat baik.⁴⁷

Teori sebagai wacana dalam menganalisis penelitian ini selain teori keadilan, digunakan teori hukum Islam dan perjanjian yang mengatur hak serta kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pembuatan perjanjian/aqad⁴⁸ bagi hasil. Kesepakatan dalam mengadakan suatu akad merupakan hak warga Negara, dimana perjanjian diantara para pihak adalah merupakan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak tersebut.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

⁴⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 23-24.

⁴⁸ Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah*, (Konsentrasi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005), hlm. 4.

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam *fiqh* pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁴⁹

Perdamaian (*shulhu*) disyariatkan berdasarkan Al-Quran Surat Al Hujarat Ayat 9 yang berbunyi: “Jika diantara orang-orang beriman terjadi perselisihan/bertengkar/bersengketa, maka damaikanlah mereka” selain itu juga terdapat dalam Surat An Nisa` Ayat 35 yang artinya :

“dan jika kamu khawatir terjadi sengketa di antara keduanya (suami isteri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Umar ra pernah berkata : “ Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.⁵⁰

Mengenai hukum *shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya “perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian

⁴⁹ A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983) hlm.135.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 12, terjemahan oleh H. Kamaluddin A.M, (Bandung: PT. Al Ma'arif,1988), hlm. 190.

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi)”.

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum; yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Di Indonesia penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi.⁵¹ Dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum ini dibedakan antara bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara yuridis dan non yuridis, penyelesaian konflik dapat timbul ke permukaan dalam berbagai bentuk seperti melalui musyawarah atau perundingan. Kedua belah pihak yang berada dalam konflik dapat menyelesaikan secara internal. Jadi kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik.

⁵¹Litigasi merupakan penyelesaian suatu sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui jalur luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa (konflik) pada umumnya mengacu pada klausula yang tercantum pada perjanjian atau menyertai perjanjian pokoknya. Biasanya dalam perjanjian tertulis, penyelesaian perselisihan, misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.⁵²

Di dalam Negara hukum, setiap sengketa seharusnya diselesaikan di pengadilan. Namun demikian, apabila para pihak yang bersengketa tidak berkenan atas kehadiran intervensi (campur tangan) pihak lain yaitu Negara, kedua belah pihak tidak diharamkan untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya secara baik-baik. *Dualisme*⁵³ pranata penyelesaian sengketa ini menjadi pilihan bebas bagi para pihak untuk menggunakannya.

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa :

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keleluasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepadanya.”⁵⁴

⁵² Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm. 213.

⁵³ *Dualisme* adalah pandangan/teori yang mengatakan bahwa realitas itu terdiri atas dua substansi yang berlainan, yang satu tidak dapat dimasukkan dalam yang lain. Jiwa dan materi, nyawa dan badan, baik dan jahat, semua itu sering dilukiskan sebagai realitas yang bertentangan, Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005) hlm. 133.

⁵⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 131.

Achmad Ali mendefinisikan :

“Konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.”⁵⁵

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik didalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier:

*“The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, the law (the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought in to operation after there has been a conflict. Someone claims that his interest have been violated by someone else. The court’s task in to render a decision that wil prevent the conflict-and all potential conflicts like it from distruping productive cooperation...”*⁵⁶

Menurut Bredemeier, fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung hukum baru berfungsi setelah ada konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum barulah dimulai apabila terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.

Gary Goodpaster dalam “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia mengatakan:

“Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan

⁵⁵ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: IBLAM, 2004), hlm. 64.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.”⁵⁷

Hal ini berarti dalam penyelesaian suatu konflik terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun masyarakat. Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi berbeda-beda. Oleh karena itu dalam suatu proses penyelesaian sengketa harus diperhatikan juga kebiasaan masyarakat setempat sehingga diperoleh suatu penyelesaian sengketa yang tepat.

Budaya hukum merupakan iklim pikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan.⁵⁸ Budaya adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁵⁹

2. Konsepsional

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsepsi adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya

⁵⁷ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

⁵⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Di Bidang Farmasi* (Jakarta: Chandra Pratama, 1999) hlm. 195.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 82-83.

baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realistik.⁶⁰

Untuk menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan, maka dibawah ini akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah berikut :

- a. Sengketa adalah bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung dari pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.⁶¹
- b. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁶²
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶³
- d. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah dimana satu pihak luar tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.⁶⁴

⁶⁰ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 34.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² <http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=nasabah>, diakses 19 Mei 2010.

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Butir 10.

⁶⁴ Gary Goodpaster dalam Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, *Op. cit.*, hlm. 59.

- e. Litigasi adalah penyelesaian sengketa secara hukum di pengadilan.⁶⁵
- f. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan diluar pengadilan.⁶⁶
- g. Basyarnas adalah suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa diantara bank-bank syari`ah dengan para nasabahnya atau khususnya menggunakan jasa mereka dan umumnya sesama ummat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadi syariat Islam sebagai dasarnya.⁶⁷
- h. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁸
- i. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.⁶⁹

⁶⁵ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria* (Semarang: Walisongo Press, Cetakan I, 2008), hlm. 107.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

⁶⁷ Utary Maharani Barus, Penerapan Hukum Perjanjian Islam Bersama-sama dengan Hukum Perjanjian Menurut KUHPperdata, Studi Mengenai Akad Perjanjian Antara Bank Syari`ah dan Nasabahnya Di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 2.

⁶⁸ Pasal 1 angka (1), Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁹ Ashari, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya, (*Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol 4 No. 2, Juni 2006) hlm. 3.

- j. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).⁷⁰
- k. *Baitul maal wat tamwil* merupakan lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*⁷¹ adalah lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.⁷²
- l. *Baitul Maal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah.⁷³
- m. *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil di bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁷⁴

⁷⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

⁷¹ Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: STIS Yogyakarta Cetakan I, 1998) hlm. 17.

⁷² Ahmad Hasan Ridwan, *Op., cit*, hlm. 29.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁷⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷⁷ Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro (studi sengketa di BMT kota Medan) merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁷⁸ Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm.106.

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001) hlm. 1.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6.

⁷⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

untuk mendapatkan data primer atau data dasar. Adapun yang menjadi sasaran penelitian hukum ini ada dua yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan.⁷⁹

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus untuk mendapatkan informasi dari responden yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto⁸⁰, dalam penelitian hukum empiris dikenal data primer dan data skunder. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu diperoleh langsung dari responden yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pimpinan dan Manajer Kantor Pelayanan BMT.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.⁸¹
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diterdiri atas buku-buku teks (*text book*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

⁷⁹ Sudikno mertokusumo, *Op., Cit.* hlm. 30.

⁸⁰ Diparafrasekan dari Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op., Cit.* hlm. 51.

⁸¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2006) hlm. 295.

hukum, jurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutahir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁸²

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Misalnya abstrak perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum dan lain-lain.⁸³

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Kota Medan dengan populasi terdiri dari seluruh BMT Se-Kota Medan. Pemilihan sampel lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*,⁸⁴ tujuannya untuk menjangkau sampel yang benar-benar representatif dengan apa yang disajikan. Dikarenakan Karakter sampel penelitian bersifat homogen maka criteria pemilihan sampel adalah BMT yang telah berdiri kurang lebih 2 tahun dan memiliki nasabah minimal 200 orang nasabah serta memiliki persentasi pembiayaan macat minimal 2 persen. Berdasarkan teknik dan kriteria tersebut maka dipilih beberapa BMT yaitu :

1.BMT Amanah Ray beralamat di Jl. Sutrisno No. 732 A Medan.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Op., Cit*, hlm. 33.

⁸⁴ *Purposive Sampling* atau sampel bertujuan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alas an keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127-128.

2. BMT Qania Jl. Bromo Gg. Aman No. 10 Medan.
3. BMT El Munawar Jl. AR. Hakim No. 135 Medan.
4. BMT BMT Al Hafiz Jl. Bromo No. 28 Medan.
5. BMT GPA Mandiri Jl. Sisingamangaraja No. 144 Lt. 1 Medan.

4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat pengunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan lainnya.⁸⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.⁸⁶ Wawancara langsung dengan responden dilakukan dengan daftar pertanyaan guna memperoleh informasi tentang masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

⁸⁵ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hlm. 97.

⁸⁶ Wawancara sebagai salah satu teknik dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data. Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Op., Cit.*, hlm. 115.

5. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁷

Analisa data didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat,⁸⁸ kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

⁸⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 103.

⁸⁸ Suharsini Arikunto, *Op. cit*, hlm. 243.